

Nr Peg. 109 / 2 / 12.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN
PROPINSI DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah seperti berikut :

PERATURAN-DAERAH Propinsi Djawa-Tengah tentang pemberian tundjangan keachlian kepada Pegawai Propinsi Djawa-Tengah.

Pasal 1.

Kepada Pegawai Propinsi Djawa-Tengah jang dipekerdjakan aktif dalam wilajah Propinsi Djawa-Tengah, dapat diberikan tundjangan keachlian menurut ketentuan-ketentuan dan sjarat-sjarat jang termuat dalam Peraturan Pemerintah nr 10 tahun 1957 juncto Peraturan Pemerintah nr 25 tahun 1957, sebagaimana akan dirobah dan ditambah kemudian, jang dengan ini dinjatakan mutatis-mutandis berlaku bagi pegawai Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini berlaku mulai hari diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah, dan berlaku surut mulai tanggal 1 Maret 1957.

Semarang, 7 Nopember 1957
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Peralihan Propinsi Djawa-Tengah :
Ketua,

S. SASTRODIPRODJO.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya tanggal 24 Pebruari 1958 nr Des. 9/11/37.

Sekretaris Kementerian Dalam Negeri,

Mr. S. WIRONEGORO.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I
Djawa-Tengah tanggal 10 April 1958 (Tambahan Seri A nr 2).
